



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 8/G/2017/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

B A S I R, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal

Jalan Mayar Sakti, Gang Nuri No. 53 RW/RT. 004/003 Kelurahan

Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;-----

Dengan ini memberi Kuasa Kepada:-----

1. Heriyanto, SH;

2. Yosy Astuti, SH;

Kesemuanya adalah Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat Pada Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi

Manusia (PAHAM) Indonesia Perwakilan Provinsi Riau yang

memiliki domisili hukum di Jalan Kutilang No. 13, Kelurahan

Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru-Riau.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/SKK/PAHAM-

RIAU/III/2017 tanggal 06 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Tempat Kedudukan Jalan H.R Subrantas No 155 Km 15 Simpang

Baru Panam Pekanbaru 28293;-----

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 51/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberi Kuasa Kepada:-----

1. Hafis Tohar, SH;

2. Andri Nuras, SH;

Kesemuanya adalah Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Law Office HAFIS TOHAR, SH & PARTNERS, Beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 2 A Bangkinang-Kampar-Riau; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2017 dibawah Register Nomor : 8/G/2017/PTUN.PBR;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/PEN-DIS/2017/PTUN.PBR tanggal 10 Maret 2017 tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/PEN-MH/2017/PTUN.PBR tanggal 10 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/G/2017/PTUN.PBR tanggal 10 Maret 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 8/PEN-PP/2017/PTUN.PBR tanggal 13 Maret 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 51/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 8/PEN-HS/2017/PTUN.PBR tanggal 6 April 2017 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN.PBR tanggal 17 Mei 2017 yang diajukan oleh Penggugat;---
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2017 dibawah Register Nomor : 8/G/2017/PTUN.Pbr yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek gugatan berupa:-----

- Pengumuman Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Nomor Un.04/R/KP.00.2/4056.1/2016 tertanggal 19 September 2016, tentang ralat pengumuman Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Nomor : Un.04/R/Kp.00.2/4001/2016 tertanggal 15 September 2016 tentang Hasil Seleksi Dosen Tetap Bukan PNS, Khusus Atas Nama Penggugat (Basir);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 17 Mei 2017 telah menerima Surat Penggugat tertanggal 17 Mei 2017 perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dalam Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PBR dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 51/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tetap Bukan PNS atas nama Penggugat" ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan selanjutnya demi kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk mencantumkan pencabutan Gugatan ini dalam suatu Penetapan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan;-----

Ayat (1) :Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----

Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam acara bukti surat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal tersebut di atas kemudian dikaitkan dengan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 51/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan pencabutan gugatan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat, hal ini memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor: 8/G/2017/PTUN.PBR harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PBR haruslah dicoret dari buku Register Induk Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pencabutan ini terbit atas permohonan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PBR dari Buku Register Induk Perkara;-----

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 51/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh kami
LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL
ZAD, S.H.**, dan **FILDY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI MONA
SARI, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat
dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL ZAD, S.H.

LUCYA PERMATA SARI, SH., M.Hum.

FILDY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DEWI MONA SARI, A.Md

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 51/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.PBR

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. **261.000,00**

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor : 51/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)